P U T U S A N

Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Azahari Yakup alias Dadam
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 6 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Lingkungan IX Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa M. Azahari Yakup alias Dadam ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1045/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. AZAHARI YAKUB Als DADAM terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AZAHARI YAKUB Als DADAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - NIHIL.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. AZAHARI YAKUP Als DADAM, Ipan dan Feru Gunawan (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII Kelrahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutp yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa, Ipan dan Feru Gunawan (berkas terpisah) sedang berada dirumah Ken dan merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Muhammad Effendi lalu terdakwa, Feru Gunawan dan Ipan berjalan menuju kerumah saksi korban Muhammad Effendi, setibanya di belakang rumah saksi korban lalu Ipan memanjat pohon kelapa kemudian loncat ke dalam halaman belakang rumah melewati pagar rumah lalu masuk kedalam rumah dengan merusak pintu belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang –barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD lalu terdakwa bersama Feru Gunawan membawa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD sedangkan Ipan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membawa (dua) buah tabung gas kerumah Ken. Kemudian ipan menyuruh istri Ken yang bernama Aidah untuk menjualkan 1 (satu) unit DVD kepada Sri Hartati (berkas terpisah) lalu Ipan yang menjualkan 1 (satu) unit TV LED 32 inci warna hitam merk AKARI. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Effendi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Effendi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII Kelrahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi;
   - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut sepulang saksi ke laut mencari ikan dan pada saat saksi tiba dirumah, saksi lihat pintu belakang rumah sudah terbuka dan barang-barang milik saksi yang sebelumnya diletakkan pada tempatnya masing-masing tidak ada lagi;
   - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dirumah dan rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya karena saksi tinggal dirumah tersebut seorang diri dan saksi seorang nelayan yang kerjanya mencari ikan di laut, pada saat kejadian saksi pergi ke laut selama 7 hingga 8 hari baru kembali;
   - Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inci Merk Akari, 1 (satu) unit DVD warna merah Merk Nico, 1 (satu) buah tabung Gas;
   - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi melalui belakang rumah dimana Terdakwa memanjat pagar rumah saksi yang terbuat dari seng lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi dan membawa pergi barang-barang milik saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan Terdakwa untuk membuka pintu belakang rumah saksi dan saksi duga Terdakwa menggunakan tangannya untuk membuka kunci pintu bagian atas dimana ventilasi pintu rumah saksi tidak ada jerjaknya dan saksi tidak ada menemukan kerusakan pintu rumah bagian belakang;
- Bahwa tidak ada kerusakan rumah akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Muhammad Effendi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Amir Dami, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII Kelrahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Effendi ;
   - Bahwa saksi Ferianto yang merupakan tetangga saksi saksi Muhammad Effendi, menghubungi melalui HP dan memberitahukan kepada saksi bahwa rumah saksi Muhammad Effendi dimasuki maling dan ada kehilangan barang-barang miliknya, kemudian saksi selaku kepala lingkungan datang ke rumah korban kemudian saksi bersama korban mengecek barang-barang yang hilang dan benar korban telah kehilangan barang-barang miliknya dan setelah saksi cek terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang rumah;
   - Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang tinggal di rumah Muhammad Effendi dan rumah Muhammad Effendi dalam keadaan kosong karena Muhammad Effendi tinggal dirumah tersebut seorang diri, dan Muhammad Effendi merupakan nelayan yang kerjanya mencari ikan di laut, pada saat kejadian Muhammad Effendi pergi ke laut selama 7 hingga 8 hari baru kembali;
   - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah Muhammad Effendi melalui belakang rumah dimana Terdakwa memanjat pagar rumah Muhammad Effendi yang terbuat dari seng lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah Muhammad Effendi dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Muhammad Effendi dan membawa pergi barang-barang milik Muhammad Effendi;
   - Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Muhammad Effendi pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Susu;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inci Merk Akari, 1 (satu) unit DVD warna merah Merk Nico, 1 (satu) buah tabung Gas;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Muhammad Effendi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Feriyanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII Kelrahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Effendi ;
   - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi Muhammad Effendi datang kerumah saksi dimana rumah saksi dengan rumah saksi Muhammad Effendi berjarak 10 meter lalu saksi Muhammad Effendi memberitahukan kepada saksi bahwa barang- barang berupa TV, DVD, Tabung Gas yang berada didalam rumah telah hilang mendengar hal tersebut lalu saksi menghubungi saksi Amir Dami selaku kapala lingkungan dan memberitahukan bahwa rumah saksi Muhammad Effendi telah dimasuki maling, tidak berapa lama saksi Amir Dami datang ke rumah saksi Muhammad Effendi kemudian saksi bersama Amir Dami serta saksi Muhammad Effendi mengecek barang-barang yang hilang dan benar saksi Muhammad Effendi telah kehilangan barang-barang miliknya dan setelah saksi cek, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhammad Effendi melalui pintu belakang rumah;
   - Bahwa saksi tidak ada melihat Tkejadian pencurian tersebut karena dari pagi sampe sore saksi bekerja, malam saksi baru ada dirumah mungkin malingnya siang datang kerumah saksi Muhammad Effendi;
   - Bahwa saksi ada diamanahkan saksi Muhammad Effendi untuk menjaga dan melihat-lihat rumah saksi Muhammad Effendi selama saksi Muhammad Effendi pergi mencari ikan di laut dan saksi setiap harinya mematikan dan menghidupkan lampu rumah saksi Muhammad Effendi melalui meteran rumah saksi Muhammad Effendi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi terakhir melihat dan menghidupkan lampu rumah saksi Muhammad Effendi pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Muhammad Effendi ketahui rumah saksi Muhammad Effendi dalam keadaan terkunci dan saksi Muhammad Effendi tidak pernah menitipkan kunci rumahnya kepada saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah Muhammad Effendi melalui belakang rumah dimana Terdakwa memanjat pagar rumah Muhammad Effendi yang terbuat dari seng lalu Terdakwa membuka pintu belakang rumah Muhammad Effendi dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Muhammad Effendi dan membawa pergi barang-barang milik Muhammad Effendi;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kerusakan rumah akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit TV LED warna Hitam 32 Inci Merk Akari, 1 (satu) unit DVD warna merah Merk Nico, 1 (satu) buah tabung Gas;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Muhammad Effendi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Feru Gunawan alias Feru, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII Kelrahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi dan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Effendi;
   - Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Ipan (DPO);
   - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama Feru Gunawan dan Ipan (DPO) berjalan menuju kerumah saksi Muhammad Effendi, setibanya di belakang rumah saksi Muhammad Effendi lalu Ipan (DPO) memanjat pohon kelapa kemudian loncat ke dalam halaman belakang rumah melewati pagar rumah lalu masuk kedalam rumah dengan merusak pintu belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang –barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD lalu Terdakwa bersama Feru Gunawan membawa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD sedangkan Ipan (DPO) membawa (dua) buah tabung gas kerumah Ken, kemudian Ipan (DPO) menyuruh istri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ken yang bernama Aidah untuk menjualkan 1 (satu) unit DVD kepada Sri Hartati (berkas terpisah) lalu Ipan (DPO) yang menjualkan 1 (satu) unit TV LED 32 inci warna hitam merk Akari dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa dan saksi berjaga-jaga menunggu diluar, setelah Ipan (DPO) yang mengambil barang-barangnya lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit TV LED 32 inci warna hitam merk AKARi, 1 unit DVD, 2 buah tabung gas, 1 buah boster TV dan 1 buah remote TV merk Akari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dan pihak keluarga Terdakwa;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII Kelrahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) dan Ipan (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Effendi;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Ipan (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama Feru Gunawan dan Ipan (DPO) berjalan menuju kerumah saksi Muhammad Effendi, setibanya di belakang rumah saksi Muhammad Effendi lalu Ipan (DPO) memanjat pohon kelapa kemudian loncat ke dalam halaman belakang rumah melewati pagar rumah lalu masuk kedalam rumah dengan merusak pintu belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang –barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD lalu Terdakwa bersama Feru Gunawan membawa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD sedangkan Ipan (DPO) membawa (dua) buah tabung gas kerumah Ken, kemudian Ipan (DPO) menyuruh istri Ken yang bernama Aidah untuk menjualkan 1 (satu) unit DVD kepada Sri Hartati (berkas terpisah) lalu Ipan (DPO) yang menjualkan 1 (satu) unit TV LED 32 inci warna hitam merk Akari dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tugas Terdakwa dan Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) berjaga-jaga menunggu diluar, setelah Ipan (DPO) yang mengambil barang-barangnya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit TV LED 32 inci warna hitam merk AKARi, 1 unit DVD, 2 buah tabung gas, 1 buah boster TV dan 1 buah remote TV merk Akari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII Kelrahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) dan Ipan (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Effendi;
- Bahwa benar yang merencanakan pencurian tersebut adalah Ipan (DPO);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama Feru Gunawan dan Ipan (DPO) berjalan menuju kerumah saksi Muhammad Effendi, setibanya di belakang rumah saksi Muhammad Effendi lalu Ipan (DPO) memanjat pohon kelapa kemudian loncat ke dalam halaman belakang rumah melewati pagar rumah lalu masuk kedalam rumah dengan merusak pintu belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang –barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD lalu Terdakwa bersama Feru Gunawan membawa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD sedangkan Ipan (DPO) membawa (dua) buah tabung gas kerumah Ken, kemudian Ipan (DPO) menyuruh istri Ken yang bernama Aidah untuk menjualkan 1 (satu) unit DVD kepada Sri Hartati (berkas terpisah) lalu Ipan (DPO) yang menjualkan 1 (satu) unit TV LED 32 inci warna hitam merk Akari dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tugas Terdakwa dan Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) berjaga-jaga menunggu diluar, setelah Ipan (DPO) yang mengambil barang-barangnya;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 unit TV LED 32 inci warna hitam merk AKARi, 1 unit DVD, 2 buah tabung gas, 1 buah boster TV dan 1 buah remote TV merk Akari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa M. Azahari Yakup alias Dadam, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa M. Azahari Yakup alias Dadam, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa M. Azahari Yakup alias Dadam adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa M. Azahari Yakup alias Dadam sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa M. Azahari Yakup alias Dadam berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) dan Ipan (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 22.00 WIB telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Effendi di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII Kelrahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Effendi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Effendi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bersama Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) dan Ipan (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 22.00 WIB telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Effendi di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII Kelrahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dimana Terdakwa mengetahui kalau rumah saksi Muhammad Effendi kosong, dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

Dengan demikian Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) dan Ipan (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 22.00 WIB telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Effendi di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII Kelrahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Bahwa Ipan (DPO) berperan mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) berperan berjaga-jaga menunggu diluar mengamati situasi;

Dengan demikian Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih" telah terbukti;

Ad.5. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Feru Gunawan alias Feru (berkas terpisah) dan Ipan (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 22.00 WIB telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Effendi di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII Kelrahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa bersama Feru Gunawan dan Ipan (DPO) berjalan menuju kerumah saksi Muhammad Effendi, setibanya di belakang rumah saksi Muhammad Effendi lalu Ipan (DPO) memanjat pohon kelapa kemudian loncat ke dalam halaman belakang rumah melewati pagar rumah lalu masuk kedalam rumah dengan merusak pintu belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang –barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD lalu Terdakwa bersama Feru Gunawan membawa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit DVD sedangkan Ipan (DPO) membawa (dua) buah tabung gas kerumah Ken, kemudian Ipan (DPO) menyuruh istri Ken yang bernama Aidah untuk menjualkan 1 (satu) unit DVD kepada Sri Hartati (berkas terpisah) lalu Ipan (DPO) yang menjualkan 1 (satu) unit TV LED 32 inci warna hitam merk Akari dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Effendi;

Dengan demikian Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Azahari Yakup alias Dadam terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, oleh kami Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rifai, SH.	Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Panitera Pengganti,

Ana, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)